



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 323 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 216/KEP/HK/2024 TENTANG
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 216/KEP/HK/2024, perlu diubah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2024 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 024);
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2024 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2024 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Bantuan Hukum	k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 323/KEP/HK/2024

TANGGAL : 17 September 2024



TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 216/KEP/HK/2024 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA**

No	SKPD	JABATAN / UNIT
1	Sekretariat Daerah	- Sekretaris Daerah; - Asisten Sekretaris Daerah; dan - Pegawai ASN tertentu pada Biro Hukum.
2	Inspektorat Daerah	Pegawai ASN tertentu
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Pegawai ASN tertentu
4	Dinas Kesehatan	Pegawai ASN tertentu pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan RSKDJ Naimata Kupang
5	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pegawai ASN tertentu
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pegawai ASN tertentu pada UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	